

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.³ Dalam konteks hukum, kejahatan yang berupa kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk pemaksaan aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan. Definisi ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Hukum di berbagai negara memiliki perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan dan mengkategorikan tindak pidana ini, tergantung pada norma sosial, budaya, dan sistem hukum yang berlaku.

Dalam hukum nasional Indonesia, definisi tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi yang lebih komprehensif dibandingkan aturan sebelumnya. UU ini mencakup berbagai bentuk kejahatan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, hingga penyiksaan seksual.⁴ Dengan adanya UU TPKS, Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku.

Tindak pidana kekerasan seksual juga sering kali dikaitkan dengan budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat. Norma sosial yang mendiskriminasi perempuan dan

³ Suradiprja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjajaran Law Review*, 12(1), 20-31.

⁴ Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180.

kelompok rentan lainnya sering kali memperburuk situasi korban kekerasan seksual.⁵ Oleh karena itu, upaya penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan edukasi yang komprehensif. Kampanye kesadaran dan edukasi mengenai kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam mencegah dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap korban dan pelaku.⁶ Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti penyebaran konten intim tanpa izin dan eksploitasi seksual daring, semakin marak terjadi. Oleh karena itu, hukum perlu terus beradaptasi untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan baru yang timbul akibat kemajuan teknologi informasi. Di Indonesia, UU ITE dan UU TPKS sudah mencakup beberapa aspek ini, namun masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Dari perspektif hukum pidana, pembuktian dalam kasus kekerasan seksual sering kali menjadi tantangan utama. Banyak kasus yang sulit dibuktikan karena minimnya saksi atau bukti fisik, serta stigma yang melekat pada korban yang enggan melapor. Oleh karena itu, sistem peradilan harus mampu memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme hukum yang tidak memberatkan korban dalam proses pembuktian. Penggunaan alat bukti elektronik dan kesaksian ahli dapat menjadi solusi dalam memperkuat kasus kekerasan seksual di pengadilan. Dengan melihat berbagai perspektif dan tantangan yang ada, upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara holistik.⁷ Selain

⁵ Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kejahatan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82-91.

⁶ Okarniatif, A. A. M., Yusran, N. F., Tajuddin, R., & Ahmad, M. R. S. (2024). Perspektif Feminisme Dalam Menganalisis Pelecehan Seksual Di Sekolah. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 464-474.

⁷ Setiawan, V. N. P. Pandangan Komisi Nasioal Perempuan Terhadap Implementasi Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Laki-Laki (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

penegakan hukum yang ketat, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan teknologi.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu adanya kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan kekerasan. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada tindakan nyata (*actus reus*) yang diwujudkan melalui perbuatan melawan hukum, seperti pemukulan, penusukan, penendangan, atau bentuk penganiayaan lain yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, bahkan kematian pada korban. Unsur-unsur ini dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka hukuman ditingkatkan, dan apabila menyebabkan kematian, ancaman pidana menjadi lebih berat.

Adapun Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan yang unsur objektifnya ditandai dengan adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka ringan tanpa akibat serius, sementara unsur subjektifnya tetap menuntut adanya kesengajaan. Pasal 353 KUHP mempertegas perbedaan kualitas niat pelaku dengan memasukkan unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan penganiayaan. Perbuatan yang sama juga diatur dalam Pasal 354 KUHP yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, yakni luka berat, dengan ancaman pidana lebih tinggi. Apabila luka berat tersebut dilakukan dengan rencana, maka Pasal 355 KUHP diberlakukan dengan ancaman pidana yang lebih berat lagi. Selain itu, Pasal 356 KUHP menambahkan pemberatan hukuman apabila penganiayaan

dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu seperti orang tua, guru, pejabat, atau pasangan, sehingga unsur objektifnya ditandai dengan adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana Indonesia membedakan jenis tindak pidana kekerasan berdasarkan niat pelaku, cara perbuatan dilakukan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Unsur subjektif yang mencakup niat, kesengajaan, maupun perencanaan, selalu harus dibuktikan bersama dengan unsur objektif berupa perbuatan nyata dan akibat hukumnya. Kombinasi kedua unsur inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan atau tidak, sekaligus menentukan tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

2.1.3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi korban. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, serta memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah disusun untuk menangani kasus kekerasan seksual, baik dalam hukum nasional maupun dalam kaitannya dengan instrumen hukum internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu instrumen hukum yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan mekanisme penanganannya. UU ini mencakup pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, pemulihan bagi korban, serta upaya pencegahan yang lebih sistematis.⁸ Selain itu, UU TPKS menekankan pentingnya restitusi dan kompensasi bagi korban sebagai bagian dari pemulihan keadilan. Selain UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum

⁸ Nikmah, A. A. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kejahatan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 63-75.

Pidana (KUHP) juga mengatur tentang kekerasan seksual, meskipun sebelumnya belum secara eksplisit mencakup semua bentuk kekerasan seksual. Beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 289 tentang perbuatan cabul dengan kekerasan, telah digunakan dalam proses hukum. Namun, KUHP lama memiliki keterbatasan dalam cakupan dan perlindungan bagi korban, sehingga revisi KUHP yang baru diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut terkait tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam proses peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memiliki peran penting dalam mengatur mekanisme penyelidikan, penuntutan, dan peradilan bagi pelaku kekerasan seksual. KUHAP memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual, termasuk ketentuan mengenai alat bukti dan hak-hak korban dalam proses peradilan.

Di tingkat internasional, instrumen hukum seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memiliki peran penting dalam mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah dalam menghapuskan kekerasan berbasis gender. CEDAW menekankan perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi perempuan dan mendorong adanya kebijakan yang lebih inklusif dalam menangani kekerasan seksual. Selain CEDAW, Konvensi Istanbul yang diadopsi oleh Dewan Eropa juga menjadi referensi penting dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Konvensi ini menetapkan standar internasional dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan korban, dan penuntutan terhadap pelaku. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Istanbul, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi ini tetap relevan untuk diterapkan dalam kebijakan nasional.

Implementasi peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan kasus, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, serta hambatan dalam proses penegakan

hukum.⁹ Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan langkah-langkah sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami dampak kekerasan seksual dan cara melaporkan kasus yang terjadi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas hukum, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan. Kerjasama ini dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perlindungan korban serta pencegahan kekerasan seksual di berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, regulasi yang ada dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang.

2.1.4 Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius serta ancaman terhadap martabat dan keselamatan fisik maupun psikologis korban. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan, tetapi juga mencakup pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, baik domestik maupun publik, dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial ekonomi.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual memerlukan pendekatan multidisipliner, yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan pendidikan. Dalam konteks hukum, keberadaan regulasi yang jelas dan tegas menjadi landasan utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus memberi efek jera kepada pelaku. Salah satu regulasi penting dalam konteks Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁹ Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-33.

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),¹⁰ yang secara komprehensif mengatur jenis kekerasan seksual, hak-hak korban, serta mekanisme penanganan dan pemulihan.

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui edukasi, kampanye kesadaran publik, serta pembentukan norma sosial yang menghargai kesetaraan gender dan hak asasi manusia.¹¹ Sementara itu, pendekatan represif berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk proses penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Adapun pendekatan kuratif menekankan pada proses pemulihan korban secara medis, psikologis, dan sosial.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan kekerasan seksual juga memerlukan sinergi antar-lembaga, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, rumah sakit, psikolog, dan masyarakat sipil. Keterlibatan aktif semua pihak tersebut sangat penting untuk menciptakan sistem penanganan yang responsif, inklusif, dan berpihak pada korban. Sistem pelaporan yang mudah diakses, perlindungan saksi dan korban, serta layanan rehabilitasi yang memadai menjadi elemen penting dari penanggulangan yang efektif. Selain itu, pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) menjadi paradigma baru dalam penanganan kekerasan seksual.¹² Pendekatan ini menempatkan kebutuhan dan pengalaman korban sebagai pusat dari seluruh proses hukum dan pemulihan. Hal ini bertujuan untuk

¹⁰ Hairi, P. J., & Latifah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 163-180.

¹¹ Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur). *UNES Law Review*, 7(1), 594-603.

¹² Arifin, N. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kepolisian Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Restorative Justice di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pati* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

meminimalisasi traumatisasi ulang (re-traumatisasi) dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual agar lebih sensitif terhadap trauma yang dialami korban.

Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari dua indikator utama: tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan tingkat kekambuhan atau pengulangan kejahatan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, efektivitas penegakan hukum diukur dengan sejauh mana masyarakat menaati aturan yang berlaku serta kemampuan sistem hukum dalam mencegah pelaku melakukan kekerasan seksual kembali. Tingkat kepatuhan masyarakat mencerminkan sejauh mana hukum diberlakukan sebagai norma sosial yang dipatuhi oleh warga negara, sehingga kasus kekerasan seksual dapat diminimalisir melalui kesadaran dan ketegasan hukum. Sementara itu, tingkat kekambuhan menilai apakah pemidanaan dan rehabilitasi mampu memberikan efek jera yang efektif, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Teori efektivitas penegakan hukum dari Donald Black menyatakan bahwa hukum dikatakan efektif apabila realita pelaksanaan hukum (law in action) sesuai dengan ideal hukum (law in book), tanpa adanya jurang perbedaan antara keduanya. Dalam prakteknya, efektivitas hukum juga ditentukan oleh pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis, khususnya dalam perlindungan korban dan pemberian efek jera kepada pelaku. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan kuratif, dengan integrasi edukasi publik, pengawasan lingkungan, serta program rehabilitasi korban dan pelaku.

2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

2.2.1 Upaya Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana menurut pemikiran Barda Nawawi Arief merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada penggunaan

hukum pidana sebagai instrumen utama.¹³ Upaya penal ini mengutamakan tindakan represif, yaitu penegakan hukum melalui proses peradilan pidana setelah suatu tindak pidana terjadi. Secara proses, penanggulangan dengan jalur penal terbagi dalam tiga tahap pokok: tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.¹⁴ Pada tahap formulasi, perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar norma ditetapkan secara tegas sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksinya dalam peraturan perundang-undangan. Tahap ini bersifat konseptual, di mana hukum pidana masih berupa norma yang belum diterapkan secara nyata. Selanjutnya, pada tahap aplikasi, norma-norma hukum pidana yang telah dirumuskan diterapkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kepada pelaku tindak pidana secara konkret melalui proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Setelah pelaku dijatuhi sanksi, masuk ke tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukuman (misalnya pidana penjara atau denda) sehingga dampak pidana benar-benar dirasakan oleh pelaku. Pada tahap ini, negara melalui aparatnya memaksa pelaku untuk menjalani hukuman sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

Upaya penal ini bersifat ultimum remedium, yaitu dijadikan sarana terakhir apabila sarana lain (seperti upaya non-penal yang bersifat preventif) dinilai tidak efektif dalam mengatasi kejahatan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali menghadapi tantangan, seperti beban lembaga pemasyarakatan yang berlebih dan efek jangka panjang pidana penjara yang belum tentu menyelesaikan akar permasalahan kejahatan. Kendati demikian, upaya penal tetap dianggap penting karena memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan bagi masyarakat serta menegakkan keadilan melalui mekanisme peradilan pidana yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

¹³ Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

¹⁴ Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

2.2.2 Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang mengedepankan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum benar-benar terjadi. Berbeda dengan upaya penal yang bersifat represif dan menindak pelaku setelah tindak pidana berlangsung, upaya non penal fokus pada penangkalan, pencegahan, dan pengendalian faktor-faktor yang dapat memicu kejahatan. Pendekatan ini lebih mengutamakan perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan agar tidak kondusif bagi berkembangnya tindak pidana.¹⁵ Dengan demikian, peran utama dari kebijakan non penal adalah menangani akar penyebab atau faktor kondusif yang menjadi benih kriminalitas dalam masyarakat.

Upaya non penal memiliki cakupan yang sangat luas dan melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat luas. Contohnya adalah pendidikan moral dan agama yang bertujuan membentuk karakter dan kesadaran hukum sejak dini, program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi faktor pendorong kejahatan seperti kemiskinan dan pengangguran, serta pelaksanaan patroli atau pengawasan lingkungan oleh aparat keamanan secara berkelanjutan.¹⁶ Selain itu, upaya ini juga mengandalkan media massa dan teknologi komunikasi untuk menyebarluaskan pesan-pesan preventif dan membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Tidak hanya fokus pada tindakan sosial dan ekonomi, upaya non penal juga menempatkan masyarakat sebagai bagian yang sangat penting dalam sistem pencegahan kejahatan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi penangkal kejahatan dengan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan suportif. Contoh implementasinya dapat berupa kegiatan sosial budaya dan keagamaan yang diinisiasi atau didukung aparat kepolisian, seperti

¹⁵ Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

¹⁶ Angraeni, N., Mamonto, A. A. N., & Girsang, H. (2025). *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam mencegah perjudian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga membutuhkan sinergi berbagai elemen sosial. Selain itu, pendekatan non penal juga menekankan pada penyelesaian konflik atau tindak pidana ringan melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan, misalnya mediasi atau restorative justice. Cara ini dianggap lebih efektif untuk memulihkan hubungan sosial dan mengurangi ketergantungan pada sistem pidana yang memiliki keterbatasan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan terpadu antara penal dan non penal menjadi strategi yang ideal untuk mengatasi masalah kejahatan secara menyeluruh, dengan mencegah timbulnya kejahatan sekaligus memberikan penanganan yang proporsional saat kejahatan terjadi.

Secara politik kriminal, kebijakan non penal dianggap sangat strategis karena mampu menangani penyebab dan faktor-faktor yang menumbuhkan kejahatan secara sistematis dan menyeluruh. Upaya ini juga sesuai dengan arahan kongres PBB yang menekankan pentingnya pencegahan kejahatan melalui perbaikan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan upaya non penal harus menjadi prioritas dalam sistem penanggulangan tindak pidana agar tercipta masyarakat yang lebih aman dan sejahtera tanpa harus selalu bergantung pada sanksi pidana yang memiliki banyak keterbatasan.

2.3 Faktor-Faktor Keberhasilan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum guna menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Dalam kekerasan seksual, penegakan hukum dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum — seperti kepolisian,

¹⁷ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan — dalam menangani perkara kekerasan seksual, mulai dari tahap pelaporan hingga eksekusi putusan.¹⁸ Tujuan utama dari proses ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban serta memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual mencakup beberapa tahapan penting. Tahap awal dimulai dari pelaporan oleh korban atau pihak lain kepada pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka. Tahap selanjutnya adalah penuntutan oleh jaksa yang membawa perkara ke pengadilan, di mana hakim akan memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia. Setelah putusan dijatuhkan, tahap eksekusi dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Setiap tahapan tersebut membutuhkan integritas dan profesionalisme aparat hukum agar proses berjalan adil dan akuntabel.

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan menentukan bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum, serta bagaimana aparat hukum menjalankan tugasnya. Dalam perspektif sosiologis, hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang ada.¹⁹ Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur kebudayaan menjadi penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah.

¹⁸ Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 857-868.

¹⁹ Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14.

Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum dan aturan hukum itu sendiri, tetapi juga melibatkan sarana dan prasarana pendukung, kultur (budaya hukum), serta masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum diterapkan.²⁰ Kelima unsur ini menjadi pilar utama yang menentukan efektivitas dan keberhasilan proses penegakan hukum.²¹

1. Faktor kedua yaitu hukum itu sendiri, meliputi substansi peraturan perundang-undangan serta kualitas norma hukum yang ada. Suatu aturan hukum harus jelas, tidak bertentangan, dan mudah dipahami serta diterapkan. Jika hukum tersebut memiliki kelemahan seperti rancu, bertentangan, atau ketinggalan zaman, maka penegakan hukum akan menghadapi hambatan serius. Oleh karena itu, pembentukan hukum yang baik menjadi syarat utama agar penegakan hukum dapat berjalan lancar dan efektif.
2. Aparat penegak hukum, yaitu para pihak yang mempunyai tugas dan kewenangan menjalankan aturan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain yang terkait. Keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada profesionalisme, integritas, dan komitmen aparat ini dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan sesuai prosedur yang benar. Aparat penegak hukum berperan sebagai pelaksana dan pengawal agar hukum yang berlaku dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten.
3. Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses penegakan hukum. Ini mencakup fasilitas fisik, teknologi, anggaran, dan perangkat administrasi yang memadai. Ketersediaan sarana yang memadai sangat penting agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Ketiadaan sarana yang lengkap seperti laboratorium forensik, kendaraan operasional, atau teknologi informasi dapat menghambat proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.

²⁰ Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.

²¹ Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

4. Faktor keempat masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum. Masyarakat yang sadar hukum, mendukung penegakan hukum, dan aktif berperan serta dalam pengawasan akan memudahkan aparat menjalankan tugasnya dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, masyarakat yang apatis, tidak peduli atau bahkan mendukung pelanggaran hukum akan melemahkan proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi sangat diperlukan agar mereka menjadi mitra penegak hukum yang efektif.
5. Kemudian, faktor kultur atau budaya hukum juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Kultur ini mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum, apakah hukum dihormati, ditaati, atau malah dianggap beban yang harus dihindari. Budaya hukum yang kuat dan positif akan mendukung terciptanya ketaatan hukum secara sukarela dan memperkecil potensi pelanggaran. Sebaliknya, budaya hukum yang lemah atau tidak mendukung akan menjadi penghambat serius sehingga penegakan hukum akan lebih sulit terlaksana secara efektif.

2.3.2 Faktor Penegak Hukum (Legal Structure)

Faktor penegak hukum (legal structure) merupakan elemen penting dalam sistem peradilan yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan keadilan, termasuk dalam menangani kasus kejahatan seksual. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran krusial dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada korban.²² Efektivitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual sangat bergantung pada kompetensi, integritas, serta komitmen mereka dalam menegakkan keadilan.

²² Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). efektifkah restoratif justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273-304.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual adalah rendahnya tingkat pelaporan oleh korban. Banyak korban enggan melaporkan kasusnya karena berbagai faktor, seperti stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.²³ Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki pendekatan yang sensitif dan berbasis korban (*victim-centered approach*) untuk memastikan korban merasa aman dan didukung dalam proses hukum. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum terkait kekerasan seksual juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas penegakan hukum. Pelatihan khusus mengenai aspek psikologis korban, prosedur investigasi yang ramah korban, serta penerapan hukum yang sesuai menjadi kebutuhan mendesak bagi aparat penegak hukum. Tanpa pemahaman yang baik, sering kali korban justru mengalami *victim blaming* atau disudutkan selama proses penyelidikan dan persidangan.

Peran kepolisian sebagai garda terdepan dalam menangani laporan kekerasan seksual sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Respons awal yang cepat dan profesional dari kepolisian dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban dan memastikan bukti terkumpul dengan baik. Oleh karena itu, unit khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) perlu diperkuat baik dalam jumlah personel maupun kompetensi mereka.

2.3.3 Unsur-Unsur dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai unsur penting agar tujuan keadilan dapat tercapai.²⁴ Secara umum, penegakan hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar diterapkan dalam

²³ Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.

²⁴ Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.

kenyataan, khususnya dalam melindungi korban dan menghukum pelaku secara adil. Dalam konteks kekerasan seksual, penegakan hukum harus berjalan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

Unsur pertama dalam penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum utama yang memperjelas jenis-jenis kekerasan seksual, sanksi pidana, serta mekanisme perlindungan korban. Tanpa kejelasan norma hukum, aparat penegak hukum akan mengalami hambatan dalam proses penanganan kasus, baik dari aspek pembuktian maupun penerapan sanksi pidana.

1. Unsur kedua adalah aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ketiga lembaga ini memiliki peran penting dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Profesionalisme, integritas, dan kepekaan aparat terhadap isu kekerasan seksual sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Aparat harus dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk menangani kasus dengan pendekatan berbasis korban agar tidak terjadi reviktimisasi atau perlakuan yang merugikan korban selama proses hukum berlangsung.
2. Unsur ketiga adalah masyarakat, yang memegang peran penting sebagai pengawas sosial sekaligus pelapor ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong korban untuk melapor serta menciptakan lingkungan yang tidak permisif terhadap kekerasan seksual. Dukungan dari keluarga, lingkungan sosial, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mempercepat proses pemulihan korban sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

3. Unsur keempat adalah faktor sarana dan prasarana hukum, termasuk keberadaan lembaga pendamping korban, rumah aman, layanan psikologis, serta fasilitas peradilan yang ramah korban. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berpihak pada korban.
4. Terakhir, unsur budaya hukum masyarakat juga memengaruhi keberhasilan penegakan hukum kekerasan seksual. Di banyak kasus, korban enggan melapor karena adanya stigma, rasa malu, atau takut tidak dipercaya. Oleh karena itu, perubahan paradigma masyarakat melalui edukasi hukum dan kampanye kesadaran menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih sadar hukum dan sensitif terhadap hak-hak korban.

